



DIK RUTIN

LAPORAN PENELITIAN

**IMPLEMENTASI *TRADE RELATED on INVESTMENT MEASURES*
(TRIMs) DALAM PERATURAN HUKUM INDONESIA**

Oleh :

Hasyim Asy'ari, S.H., M.Si.
Nuswantoro Dwiwarno, SH.


Dibiayai Oleh Dana DIK Rutin Universitas Diponegoro, Sesuai Surat Perjanjian
Pelaksanaan Penelitian Tanggal 1 Mei 2002 Nomor : 120/J07.11PJJ/PL/2002

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
2002**

HALAMAN PENGESAHAN LAPORAN AKHIR PENELITIAN DIK RUTIN

1. a. Judul Penelitian : Implementasi Trade Related On Investment Measures (TRIMs) Dalam Peraturan Hukum Indonesia
- b. Kategori Penelitian : II
2. Ketua Peneliti
- a. Nama Lengkap dan Gelar : Hasyim Asy'ari, S.H., M.Si.
- b. Jenis Kelamin : Laki-laki
- c. Pangkat/Golongan/NIP : III A / 132 205 540
- d. Jabatan Fungsional : Asisten Ahli
- e. Fakultas : Hukum
- f. Universitas : Universitas Diponegoro
- g. Bidang Ilmu yang diteliti : Ilmu Hukum Perdagangan Internasional
3. Jumlah Tim Peneliti : 2 orang
4. Lokasi Penelitian : Semarang dan Jakarta
5. Jangka Waktu Penelitian : 6 (enam) Bulan
6. Biaya yang diperlukan : Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah)

Semarang, 1 November 2002




Ketua Peneliti

Hasyim Asy'ari, S.H., M.Si.
NIP. 132 205 540

Menyetujui

Ketua Lembaga Penelitian UNDIP



Prof. Dr. dr. I. Riwanto, Sp.BD.
NIP. 130 529 454



RINGKASAN

Indonesia sebagai negara berkembang masih membutuhkan masuknya modal asing sebagai salah satu sumber pembiayaan pembangunan ekonomi. Sejumlah peraturan perundangan-undangan yang berkaitan dengan penanaman modal asing di Indonesia pada prinsipnya memberikan kesempatan yang lebar dan non diskriminatif terhadap para pemodal asing dan dalam negeri. Namun demikian, sebagaimana lazimnya negara berkembang lainnya, kebijakan proteksi terhadap pemilik modal dalam negeri seringkali masih cukup mewarnai kebijakan penanaman modal di Indonesia.

Sehubungan dengan keikutsertaan Indonesia sebagai anggota *World Trade Organization* (WTO) melalui ratifikasi dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia), maka Indonesia tidak bisa mengelak terhadap sejumlah kesepakatan yang telah diambil, terutama dalam hal penanaman modal yang dituangkan dalam *Trade Related on Investment Measures* (TRIMs).

Berdasarkan pada temuan-temuan studi ini, terlihat bahwa pengaturan hukum tentang penanaman modal asing sebagaimana diatur dalam sejumlah peraturan hukum Indonesia dipandang tidak sesuai lagi dengan pengaturan TRIMs. Sebagai konsekuensi keikutsertaan Indonesia dalam WTO, oleh karena itu perlu dilakukan reformulasi kebijakan penanaman modal di Indonesia.

Agar reorientasi dan reformulasi kebijakan penanaman modal di Indonesia memiliki tingkat akurasi yang tinggi, berdasarkan prinsip efisien dan efektif, serta lebih menjamin kepastian hukum, maka reformulasi kebijakan penanaman modal di Indonesia hendaknya disusun secara sistematis, dan dalam bentuk satu kodifikasi yang utuh, sehingga kerangka kebijakan dalam bentuk undang-undang ini dapat menjadi rujukan yang jelas.

PRAKATA

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas limpahan nikmat dari-Nya kegiatan penelitian ini dapat diselesaikan, sampai dengan penulisan laporan akhir.

Penelitian tentang “Implementasi *Trade Related on Investment Measures* (TRIMs) Dalam Peraturan Hukum Indonesia” ini tidak mungkin dapat diselesaikan tanpa bantuan semua pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, peneliti menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu penyelesaian penelitian ini.

Kami mengucapkan terima kasih kepada Dekan Fakultas Hukum Undip yang telah memberikan bantuan moril. Kami mengucapkan terima kasih kepada Kepala Lembaga Penelitian Undip yang telah memungkinkan dikucurkan dana dari DIK Rutin untuk membiayai penelitian ini. Kepada kawan-kawan sejawat di Fakultas Hukum Undip yang ikut memperkaya studi ini melalui diskusi-diskusi. Yang tak kalah pentingnya, kami mengucapkan terima kasih kepada para Pengelola Perpustakaan Fakultas Hukum Undip dan Perpustakaan Kantor Menteri Perindustrian dan Perdagangan di Jakarta yang telah memberikan peluang kepada kami untuk memperoleh bahan penelitian.

Terakhir, kami ingin sampaikan bahwa sebagaimana manusia biasa, tentunya kami menyadari bahwa studi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kami mengundang kritik dan diskusi dari berbagai pihak untuk memperbaiki studi ini. Kami hanya bisa berharap, semoga studi ini dapat memberikan manfaat.

Semarang, 1 November 2002

Tim Peneliti,

Hasyim Asy'ari

Nuswantoro Dwiwarno

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul	i
Lembar Pengesahan	ii
Ringkasan	iii
Prakata	iv
Daftar Isi	v
I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	3
C. Tinjauan Pustaka	3
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	11
E. Metode Penelitian	12
II. KEBIJAKAN PEMERINTAH TENTANG PENANAMAN MODAL ASING	
A. Latar Belakang Dikeluarkannya UU Penanaman Modal Asing	16
B. Kebijakan Pemerintah Melalui UU Penanaman Modal Asing	17
C. Peranan Modal Asing Bagi Pembangunan Nasional	20
D. Kepentingan Negara Maju dan Negara Berkembang	24
III. TRADE RELATED ON INVESTMENT MEASURES (TRIMs)	28
A. Latar Belakang Lahirnya TRIMs	28
B. Pokok-Pokok Persetujuan TRIMs	33
IV. IMPLEMENTASI TRIMs DAN PERSAINGAN MENARIK INVESTOR	36
A. Kesiapan Indonesia Menghadapi Era Globalisasi	36
B. Reorientasi Kebijakan Pemerintah dan Undang-Undang No.1 / 1967	45
V. PENUTUP	
A. Kesimpulan	55
B. Saran-Saran	56
DAFTAR PUSTAKA	58

faktor produksi yang dapat dilaksanakan. Untuk mewujudkannya dalam berbagai aktifitas pembangunan harus dilaksanakan berdasarkan pada kesadaran dan kemampuan bangsa sesuai dengan kekuatan yang ada. Namun karena keterbatasan sumber daya yang ada, perlu memanfaatkan potensi teknologi, keterampilan serta modal yang datang dari luar negeri tanpa mengakibatkan terjadinya ketergantungan dari pihak investor asing.

Dalam konteks tersebut, beberapa negara dalam putaran Uruguay sebagai kelanjutan dari putaran-putaran sebelumnya, telah menyetujui adanya ketentuan hukum yang mengatur tentang investasi. Ketentuan tersebut di tuangkan dalam *Trade Related on Investment Measures* (TRIMs) sebagai lampiran atau bagian tak terpisahkan dari *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT) 1994. Oleh karena itu, Indonesia sebagai *contracting parties*, tidak dapat menghindari ketentuan tersebut dan sebagai konsekuensinya harus mengimplementasikan ketentuan-ketentuan TRIMs dalam peraturan hukumnya.

Tentunya kondisi tersebut sangat memberatkan negara-negara yang termasuk ke dalam kategori *developing countries*, tidak terkecuali Indonesia. Sebab dengan menandatangani persetujuan umum tentang perdagangan internasional dalam GATT 1994, berarti menghadapi mega industri milik negara-negara maju dengan industri-industri domestiknya. Sebaliknya, bagi negara maju ketentuan tersebut dianggap fair, karena selama ini industri domestik di negara-negara berkembang banyak menikmati fasilitas yang sifatnya diskriminatif dan penghambat dalam persaingan perdagangan internasional.